



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis didalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - bahwa dalam rangka melindungi hasil cipta, karsa, dan karya masyarakat di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dari pengakuan pihak lain dilakukan upaya strategis melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual;
  - bahwa menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan payung hukum untuk memberikan Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa yang berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
6. Pelindungan adalah segala bentuk upaya melindungi Kekayaan Intelektual dari pemanfaatan secara komersial.
7. Fasilitasi adalah peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perolehan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
10. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta baik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasi atau gagasannya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

11. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
12. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
13. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia/kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
14. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
15. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
16. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
17. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
18. Lisensi Paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima Lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
19. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

20. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
21. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
22. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
23. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.
24. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
25. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
26. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktur yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
27. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
28. Penedesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
29. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan pengembangan penerapan

praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

30. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman serta pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
31. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pelindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah melalui pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual masyarakat di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan daya saing dan nilai tambah kreativitas serta inovasi masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. mewujudkan daya saing dan nilai tambah kreativitas serta inovasi masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- d. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
- e. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan; dan
- f. menjaga dan mempertahankan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual;
- b. pelindungan;
- c. identifikasi dan inventarisasi;
- d. pencatatan, pendaftaran, dan penegakan Kekayaan Intelektual;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. Pembangunan Zona Kreatif;
- g. forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kekayaan intelektual;

- h. kemitraan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. sistem informasi;
- k. pendanaan ; dan
- l. penghargaan.

### BAB III KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di Daerah.
- (2) Pelindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Hak Cipta;
  - b. Pelindungan Varietas Tanaman;
  - c. Merek;
  - d. Indikasi Geografis;
  - e. Desain Industri;
  - f. Paten;
  - g. Rahasia Dagang; dan
  - h. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

#### Bagian Kedua Hak Cipta

##### Pasal 6

- (1) Hak Cipta yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi karya di bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. seni; dan
  - c. sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis;
  - b. ceramah, kuliah, dan pidato;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musical, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. karya fotografi;
  - l. potret;
  - m. karya sinematografi;

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, arasemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. terjemahan, adaptasi, arasemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
  - q. kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
  - r. permainan video; dan
  - s. program komputer.
- (3) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

**Commented [BH1]:** Sesuai UU 28/2014 Pasal 40

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dalam:
  - a. hubungan dinas; atau
  - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja.
- (2) Hubungan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hubungan kepegawaian antara aparatur negara sebagai seorang pencipta menghasilkan karya sebagai bagian tugas dan kewajibannya di Daerah, dan Pemerintah Daerah menjadi pemegang hak cipta atas karya tersebut.
- (3) Hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hubungan kerja Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja dengan lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain dan menghasilkan karya dan Pemerintah Daerah adalah pemegang hak cipta atas karya tersebut.
- (4) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
- (5) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Commented [BH2]:** Pejabaran maksud dari ayat (1) agar tidak multi tafsir

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan imbalan dari Hak Cipta yang dikomersilkan sesuai dengan perjanjian.

- (2) Mekanisme penetapan imbalan dan pembagian royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Pelindungan Varietas Tanaman**

**Pasal 9**

- (1) Pelindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan atas Varietas Tanaman Asal Daerah.
- (2) Pelindungan Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari:
- alam bebas; dan/atau
  - hasil pemuliaan tanaman.
- (3) Pelindungan Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
- pertanian tanaman pangan; dan/atau
  - kehutanan dan perkebunan.

**Pasal 10**

- (1) Varietas Tanaman Asal Daerah yang digunakan didaftarkan pada Kantor Pelindungan Varietas Tanaman Pusat.
- (2) Pendaftaran Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- varietas yang mendapat Pelindungan Varietas Tanaman; dan/atau
  - varietas yang tidak mendapat Pelindungan Varietas Tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah Daerah.

Pendaftaran varietas tanaman asal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal daerah yang dilindungi.
- (2) Inventarisasi dan penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- pertanian tanaman pangan; dan/atau
  - kehutanan dan perkebunan.

**Bagian Keempat  
Merek**

**Pasal 12**

- (1) Pelindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf c, dapat berupa tanda:

- a. gambar;
- b. logo;
- c. nama;
- d. kata;
- e. huruf;
- f. angka; dan/atau
- g. susunan warna.

- (2) Bentuk Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
- a. 2 (dua) dimensi;
  - b. 3 (tiga) dimensi;
  - c. suara;
  - d. hologram; atau
  - e. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjadi pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam:
- a. hubungan dinas; dan
  - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.

- (2) Hubungan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Merek yang dihasilkan berdasarkan hubungan kepegawaian antara aparatur negara sebagai seorang pencipta yang menghasilkan karya sebagai bagian tugas dan kewajibannya di Daerah, sehingga Merek yang diciptakan secara otomatis menjadi hak Pemerintah Daerah.

- (3) Hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hubungan kerja Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja dengan lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain dan menghasilkan Merek dan Pemerintah Daerah berhak sebagai pemegang Merek atas karya tersebut.

**Commented [BH3]:** Pejabaran maksud dari ayat (1) agar tidak multi tafsir

Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4)

#### Bagian Kelima Indikasi Geografis

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- (2) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
- a. sumber daya alam;
  - b. barang kerajinan tangan; dan
  - c. hasil industri.

- (3) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis untuk didaftarkan kepada instansi yang membidangi urusan Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam  
Desain Industri

Pasal 15

- (1) Pelindungan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan atas hasil karya Desain Industri yang:
- telah terdaftar; dan/atau
  - dalam proses pendaftaran.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- biaya pendaftaran;
  - publikasi;
  - dokumentasi; dan
  - inventarisasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan kepada Pemegang Hak Desain Industri yang melakukan perjanjian lisensi dengan pihak ketiga.
- (2) Pendampingan kepada Pemegang Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan di Daerah.
- (3) Bentuk pendampingan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- membantu dalam proses inventarisasi, pendataan, dan legalisasi perjanjian lisensi dengan pihak ketiga;
  - memastikan perjanjian lisensi yang dibuat oleh Pemegang Hak Desain Industri dengan pihak ketiga telah dicatat dan diumumkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kekuatan hukum dan perlindungan.

Bagian Ketujuh  
Paten

Pasal 17

- (1) Pelindungan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
- Paten; dan
  - Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
- setiap Invensi yang baru;
  - mengandung langkah inventif; dan
  - dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
- setiap Invensi baru;
  - pengembangan dari produk atau proses yang telah ada;

- c. dapat diterapkan dalam industri;
- d. memiliki kegunaan praktis.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjadi pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan dihasilkan oleh Inventor dalam:
  - a. hubungan dinas; dan
  - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Hubungan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Invensi yang dihasilkan berdasarkan hubungan kepegawaian antara aparatur negara sebagai seorang pencipta yang menghasilkan karya sebagai bagian tugas dan kewajibannya di Daerah, sehingga Invensi yang diciptakan secara otomatis menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3) Hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Invensi yang dihasilkan berdasarkan hubungan kerja antara Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja dengan lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain dan menghasilkan Invensi dan Pemerintah Daerah berhak sebagai pemegang invenisi atas karya tersebut.

**Commented [BH4]:** Pejabaran maksud dari ayat (1) agar tidak multi tafsir

Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan dengan pihak ketiga.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten berhak:
  - a. mendapatkan imbalan berupa Paten atas Paten yang dikomersilisasi sesuai perjanjian; dan
  - b. memberikan Lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah Paten dikomersialkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Inventor berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedelapan  
Rahasia Dagang

Pasal 20

- (1) Perlindungan atas Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. metode produksi;
  - b. metode pengolahan;
  - c. metode penjualan; atau
  - d. informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Rahasia Dagang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila informasi tersebut:
  - a. bersifat rahasia;
  - b. mempunyai nilai ekonomi; dan
  - c. dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (3) **Informasi dianggap bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.**
- (4) **Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.**
- (5) **Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.** Commented [BH5]:
- (6) Perlindungan Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 21

- (1) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Penedesain; dan
  - b. pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Penedesain.
- (3) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksplotasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksplotasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksplotasi.

BAB IV  
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Kekayaan Intelektual Komunal terdiri atas:
- Ekspresi Budaya Tradisional;
  - Pengetahuan Tradisional’;
  - sumber daya genetik;
  - indikasi asal; dan
  - potensi indikasi geografis.
- (3) Menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta seluruh Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d merupakan hak moral yang bersifat *inklusif*, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal.
- (3) Hak moral yang bersifat inklusif bagi Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan pelindungan eksklusif setelah didaftarkan menjadi indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 25

- (1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. verbal textual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
  - b. musik, mencakup vokal, instrumental, atau kombinasinya;
  - c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
  - d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
  - e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu bambu, logam, batu keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
  - f. upacara adat;
  - g. arsitektur;
  - h. lanskap; dan/atau
  - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional dapat terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik.

Bagian Ketiga  
Pengetahuan Tradisional

Pasal 26

- Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. metode atau proses tradisional;
  - b. kecakapan teknik;
  - c. keterampilan;
  - d. pembelajaran;
  - e. pengetahuan pertanian;
  - f. pengetahuan teknis;
  - g. pengetahuan ekologis;
  - h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
  - i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
  - j. sistem ekonomi;
  - k. sistem organisasi sosial;
  - l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
  - m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Genetik

Pasal 27

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf

c terdiri atas:

- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Kelima  
Indikasi Asal

Pasal 28

Indikasi Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a. sumber daya alam;
- b. hasil pertanian;
- c. produk olahan;
- d. produk jasa; dan/atau
- e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Keenam  
Potensi Indikasi Geografis

Pasal 29

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e terdiri atas barang dan/atau produk:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

BAB V  
PELINDUNGAN

Pasal 30

Pelindungan Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

- a. penelitian dan pendataan; dan
- b. pencatatan dan pendaftaran.

Bagian Kesatu  
Penelitian dan Pendataan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan penelitian mengenai jenis, ragam, dan bentuk Kekayaan Intelektual.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh Masyarakat.
- (2) Pendataan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.

**Pasal 33**

- (1) Penelitian dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian dan pendataan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua  
Pencatatan dan Pendaftaran**

**Pasal 34**

Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.

**Pasal 35**

Fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi

- a. Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. Pengetahuan Tradisional;
- c. Sumber Daya Genetik;
- d. Indikasi Asal; dan
- e. Potensi Indikasi Geografis.

**Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sampai dengan memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Hak Cipta;
  - b. Varietas Tanaman;
  - c. Merek;
  - d. Indikasi Geografis;
  - e. Desain Industri;
  - f. Paten;
  - g. Rahasia Dagang; dan
  - h. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Kekayaan Intelektual.

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.

- (2) Fasilitas biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah di bawah binaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.

**Pasal 38**

- (1) Fasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diberikan kepada:
- perangkat daerah terkait;
  - lembaga penelitian;
  - lembaga pendidikan;
  - koperasi
  - usaha mikro kecil dan menengah; dan/atau
  - masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Fasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 40**

- (1) Dalam hal fasilitasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diberikan kepada usaha mikro di bawah binaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang ekonomi kreatif.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang ekonomi kreatif.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai syarat pendaftaran Merek.

**Pasal 41**

- (1) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a didaftarkan secara kolektif permohonan pendaftaran disertai dengan pernyataan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pernyataan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan wajib melampirkan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
- sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
  - pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
  - sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Tata cara pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan terhadap Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. sebelum pendaftaran; dan
  - b. setelah memperoleh sertifikasi Kekayaan Intelektual.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana;
  - b. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
  - c. bantuan teknis dan bantuan program pemasaran produk; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undan,

**Commented [BH6]:** Disarankan di hapus karena, diperda ini hanya di jabarkan mengenai cara pendaftara Merek saja , bagaimana dengan hak cipta, varietas tanaman dan lainnya,, apakah tidak dijabarka juga dalam perda ini

**Commented [BH7]:** Untuk meminimalisir pembuatan regulasi Peraturan di Daerah

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan atas pembinaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencatatan dan pengelolaan:
  - a. Hak Cipta;
  - b. Merek;
  - c. Indikasi Geografis;
  - d. Paten; dan
  - e. Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

**BAB VII**  
**FORUM KOORDINASI, KONSULTASI**  
**DAN KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Forum Koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah provinsi;
  - b. Perangkat Daerah yang terkait dengan Kekayaan Intelektual;
  - c. kantor wilayah kementerian hukum;
  - d. komunitas usaha kecil dan menengah;
  - e. badan penelitian dan pengembangan Daerah;
  - f. dewan kerajinan nasional daerah;
  - g. lembaga pendidikan;
  - h. usaha mikro kecil dan menengah; dan
  - i. masyarakat.
- (3) Forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana:
  - a. koordinasi;
  - b. alih informasi;
  - c. alih teknologi;
  - d. alih keahlian; dan
  - e. ekspos produk dan karya.
- (4) Pembentukan forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual dan susunan, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Commented [BH8]:** Ketentuan mengenai susunan ,tugas dan fungsi cukup di tetapkan dg keputusan bupati saja, agar pembentukan regulasinya lebih cepat dan mudah

**BAB VIII**  
**KEMITRAAN**

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. badan usaha;
  - f. masyarakat; dan/atau
  - g. pihak luar negeri.

- (3) Bentuk kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
  - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
  - c. penyebaran informasi;
  - d. pembinaan, pengawasan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual; dan
  - e. pendanaan.
- (4) Ketentuan mengenai kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SISTEM INFORMASI

### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. basis data Kekayaan Intelektual;
  - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
  - c. profil Inventor;
  - d. status Kekayaan Intelektual;
  - e. sertifikat;
  - f. alur pendaftaran kekayaan intelektual; dan
  - g. pengaduan.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

### Pasal 45

- (1) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 46

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- e. anggaran pendapatan dan belanja Nasional;
- f. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai perundang-

undangan yang berlaku.

**Commented [BH9]:** Apakah APBD, APBN mengakomodir  
utk penyelenggaraan perlindungan HKI di Daerah, klo tdk  
dsarankan di hapus

## BAB XI PENGHARGAAN

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. hadiah/hibah; dan/atau
  - c. pelatihan peningkatan keahlian; dan/atau
  - d. modal usaha.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Commented [BH10]:** Apakah pelatihan peningkatan  
keahlian termasuk penghargaan???? Pelatihan dan  
penghargaan dalam bentuk apa yg diberikan shg dpt  
dkategorikan sbg bentuk penghargaan

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 3 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUFRIANNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 6  
NOREG (6-75/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Kekayaan Intelektual merupakan kreativitas dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat. Persoalan Kekayaan Intelektual menyentuh berbagai aspek diantaranya aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun, jika dihubungkan aspek yang sangat berhubungan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual yaitu aspek hukum, karena hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan kekayaan intelektual. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mendukung berkembangnya daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Kekayaan Intelektual di masyarakat.

Pemerintah daerah memfasilitasi dan menangani dengan baik permasalahan Hak Kekayaan Intelektual pada masyarakat Kabupaten Balangan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dimiliki perseorangan maupun kelompok atas jerih payah dalam perbuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya serta mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik masyarakat daerah Kabupaten Balangan. Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi sehingga bisa mendapat apresiasi masyarakat.

Kondisi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri serta menarik minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Balangan. Dengan demikian taraf ekonomi masyarakat Balangan akan meningkat melalui Hak Kekayaan Intelektual yang beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya yang akan menjadi haknya semakin meningkat berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu manfaat serta nilai ekonomi dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta, kemudian sebagai prinsip kebudayaan, yang artinya meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat, kemudian prinsip keadilan yaitu kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta pemiliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta, sehingga tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta, selain itu juga ada prinsip sosial yang artinya suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta guna menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berkarya, maka pengelolaan Kekayaan Intelektual di daerah perlu difasilitasi oleh

Pemerintah daerah agar lebih terakomodir.

II. PASAL DEMI

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

